

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan perilaku terhadap seluruh aspek kehidupan di dunia tanpa terkecuali, terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. *World Health Organization* atau disingkat WHO telah mengumumkan status pandemi global untuk penyakit virus corona 2019 atau disebut corona virus disease 2019 (covid-19) pada tanggal 11 Maret 2020. Dengan adanya penyebaran virus Covid-19 telah berdampak pada segala bidang aspek kehidupan tidak hanya pendidikan, bisnis, ekonomi dan keagamaan tetapi juga berpengaruh pada penegakkan hukum. Berbagai lapisan masyarakat, pemerintahan dan perusahaan menghadapi dampak dari adanya pandemic ini, dampak pada aspek ekonomi ini dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat karena Pemerintah, Pimpinan perusahaan dan masyarakat umum harus mengatasi pandemi Covid-19 ini dengan banyaknya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya mengurangi penyebaran virus, seperti peredaran masker gratis dan penyediaan rumah sakit khusus isolasi mandiri. Lain halnya dengan pimpinan perusahaan, beberapa dari mereka harus memberlakukan kebijakan pengurangan pegawai serta pemotongan gaji.<sup>1</sup>

Sedangkan dampak sosial yaitu terjadinya perubahan perilaku masyarakat seperti pemberlakuan kerja dari rumah (*Work From Home*), ditiadakannya beribadah di tempat ibadah untuk sementara waktu. Sehingga pemerintah mengambil beberapa kebijakan demi mengurangi penyebaran perkembangan virus tersebut seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), 3 kebijakan ini diambil didasarkan pada status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat virus corona, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

---

<sup>1</sup>Ruspendi, *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Dunia Usaha dan Persaingan Tenaga Kerja*, (Tangerang: Universitas Pamulang, 2021), hlm 53.

Selanjutnya pemerintah mengambil kebijakan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali. Keputusan ini diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Pulau Jawa dan Bali. Selain pembatasan sosial pemerintah juga telah menjalankan program wajib vaksinasi demi mengurangi penyebaran covid-19, penerapan kebijakan ini diambil oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat umum. Karena vaksin bukan hanya untuk melindungi tenaga kesehatan dan pelayan public sebagai individu, namun juga melindungi keluarga mereka, keluarga pasien,serta masyarakat secara luas. Sebab vaksin dianggap sebagai suatu solusi yang dapat mengatasi penyebaran Covid-19 dengan meningkatkan antibody kepada setiap orang, pemberian vaksin ini bukan berarti penerima vaksin akan kebal dari terpapar Covid-19, namun mengantisipasi seseorang apabila terpapar Covid-19 akan meringankan gejala-gejala yang dirasakan yang seharusnya gejala yang dirasakan akan berat dan membahayakan namun menjadi lebih ringan karena telah divaksin.<sup>2</sup>

Namun demikian, penerapan kebijakan wajib vaksinasi oleh pemerintah di Indonesia mengalami kendala pemerataan karena sebagian masyarakat baik masyarakat di tingkat daerah maupun pusat tidak bersedia menerima vaksin dengan alasan ketidakpercayaan terhadap keamanan vaksin dan efek samping yang ditimbulkan karena banyaknya berita bohong (hoax) yang tersebar di masyarakat sehingga mempengaruhi pandangan masyarakat oleh karena itu beberapa masyarakat beranggapan kebijakan wajib vaksinasi Covid-19 dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan dikondisi sekarang ini setiap orang yang tidak mematuhi atau tidak melakukan vaksin, maka akan mendapatkan kesulitan dalam kegiatan sosialnya karena adanya

---

<sup>2</sup>Riska Agustina, “Kebijakan Wajib Vaksinasi Covid-19 Ditinjau dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum dan Hak Asasi Manusia”, Indonesia Law Reform Journal. Vol 1, No.3, Nov 2021, 28.

sanksi administratif yang diterapkan oleh pemerintah, selain itu, seperti yang diketahui bahwa beberapa universitas menerapkan peraturan wajib melampirkan sertifikat vaksin untuk mengurus kegiatan perkuliahan seperti mengambil Kartu Hasil Studi ( KHS) dan selanjutnya beberapa perusahaan mewajibkan sertifikat vaksin untuk melamar kerja.

Adanya kondisi seperti ini, kebijakan atau aturan yang diambil oleh pemerintah sangatlah mempengaruhi kondisi saat ini, oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan penyebaran Covid-19 maka pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya salah satunya dengan menerapkan kebijakan program wajib vaksinasi. Program wajib vaksinasi ini merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Sebab pemerintah memiliki tanggungjawab terhadap perlindungan serta kesejahteraan warga negaranya, namun tindakan yang diambil haruslah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Seperti adanya asas kepentingan umum yang berfungsi sebagai asas yang mendahulukan kepentingan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik bangsa serta negara. Saat ini berbagai negara sedang melakukan upaya mengembangkan vaksin untuk mengatasi Covid-19, Program vaksinasi Covid-19 telah mulai dilaksanakan di Indonesia pada 13 Januari 2021. Vaksin merupakan senyawa kimia atau produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan, bahkan mengancam jiwa. Vaksin bekerja dengan cara merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang sehingga tubuh akan mengenali virus pembawa penyakit, dan tahu cara melawannya.<sup>3</sup>

Telah terdaftar wajib Melakukan Vaksinasi sebagaimana dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan

---

<sup>3</sup>Maxi Rein Rondunuwu, *Buku Saku Tanya Jawab Seputar Vaksinasi Covid-1*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019), hlm 62.

Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pasal 13 A ayat (2) “setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi Covid-19.” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 3 ayat (3), yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif”.<sup>4</sup>

Dengan demikian ditinjau dari asas kepentingan umum, bahwa program wajib vaksinasi ini merupakan upaya yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk mengurangi serta mengendalikan angka pertumbuhan penularan covid-19, serta menurunkan angka kematian akibat covid-19. Dimana vaksinasi ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada penerima vaksin namun juga untuk kepentingan masyarakat. Seperti yang kita ketahui wabah covid-19 tidak hanya berdampak bagi kesehatan setiap orang tetapi juga mempengaruhi perekonomian suatu negara, penurunan pendapatan perusahaan dan juga masyarakat yang kehilangan pekerjaan serta berkurangnya pendapatan.<sup>4</sup>

Hal demikian dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah masyarakat yang ada di Desa Cikeusal kecamatan Talaga kabupaten Majalengka Jawa Barat. Dimana akibat adanya pandemic covid ini masyarakat desa Cikeusal mengalami berbagai dampak yang buruk dari segala bidang kehidupan. Dari mulai perekonomian hingga pendidikan. Akibatnya, masyarakat dan pemerintah perlu mengadakan berbagai tindakan untuk mengatasi semua permasalahan yang ada. Karena jika dibiarkan ini akan berdampak lebih besar terhadap semua aspek kehidupan masyarakat desa Cikeusal sendiri. Salah satunya tadi dengan mengadakan program vaksinasi Covid 19 sesuai kebijakan dari pemerintah pusat sebagai upaya pencegahan penyebaran covid 19. Yang mana hal ini merupakan salah satu bentuk

---

<sup>4</sup>Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) Pasal 13.



implementasi dari asas kepentingan umum yang menjadi salah satu asas-asas pemerintahan yang baik dalam mengutamakan kepentingan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan uraian diatas maka kami sebagai peneliti ingin mengambil penelitian sesuai dengan permasalahan yang sudah dijelaskan tadi, dengan mengambil judul **“Implementasi Asas Kepentingan Umum Sebagai Salah Satu Asas-Asas Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Program Vaksinasi Covid-19 Di Desa Cikeusal Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka**

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Indifikasi Masalah**

#### **a. Indifikasi Masalah**

1. Implementasi asas kepentingan umum di Desa Cikeusal dalam program vaksinasi covid -19 masih belum sesuai dengan Undang-undang dalam Mekanismenya.
2. Umumnya Dalam implementasi asas kepentingan umum hanya sebatas akan sesuai dengan peraturan saja.
3. Faktor pendukung dan penghambat Dalam implementasi asas-asas kepentingan umum dalam program vaksinasi covid-19

#### **b. Wilayah kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang implemtasi asas-asas kepentingan umum dalam program vaksinasi Covid-19 di desa Cikeusal Dalam penelitian ini masuk ke dalam penelitian dalam wilayah kajian desain disolen atau penerapan undang-undang dalam topik bahasan yang akan di bahas dalam penelitian ini.

#### **c. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan secara kualitatif menjadi pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini, penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan penjabaran secara deskriptif penelitian kualitatif deskriptif merupakan merupakan gabungan dari penelitaian kualiatatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitain yang digunakan untuk meneliti pada kondisi

objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrument utama dalam upaya mengumpulkan data penelitian.<sup>5</sup> Sedangkan metode deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan tujuan memberikan deskripsi, gambaran atau kondisi secara sistematis.<sup>6</sup>

Pengertian studi kasus (case studies) sebagai strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif dan sistematis tentang orang, kejadian, latar sosial, atau kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan teknik dan banyak sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana objek penelitian beroperasi atau berfungsi sesuai dengan mestinya.

Teknik pengumpulan data observasi tidak langsung dapat dilakukan melalui hasil rekaman pada saat wawancara. Pada saat penelitian maupun sudah di rekam yang sudah tersimpan terlebih dahulu. Sebagai koleksi pustaka yang meliputi kumpulan buku dan non buku. Selain itu untuk lebih memperjelas wawancara. Dalam penelitian ini penulis menerapkan dua cara untuk wawancara yakni bebas dan terprogram, wawancara bebas dilakukan oleh penulis terhadap informan dan narasumber untuk memperoleh data yang diinginkan. Pada wawancara bebas sudah dilakukan sejak peneliti memasuki lapangan. Kumpulan wawancara terprogram dilakukan untuk menggali data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian.

#### d. Jenis Masalah

Supaya tidak terjadi perluasan masalah yang di bahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Penulis membatasi pembahasan masalah yang di teliti pada penelitian ini, pembatasan masalah hanya pada tingkat bentuk implementasi asas-asas kepentingan umum serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan

---

<sup>5</sup> Sandu Siyoto Dan M. Ali Sodik, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta; Literasi Media Publishing, 2015) hlm 29-30

<sup>6</sup><https://www.tripven.com/penelitian-deskriptif-kualitatif/>. Di akses pada tanggal 13 juli 2021.

program vaksinasi covid-19 di desa Cikeusal Kecamatan Telaga Kabupaten Majalengka.

## 2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan Indifikasi masalah mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa perlu diadakan pembatasan masalah:

- a. Kegiatan analisis hanya berfokus pada bagaimana implemtasi akan penerpan asas- asas kepentingan umum dalam program vaksinasi covid-19
- b. Kegiatan analisis mencangkup pada faktor pendukung dan penghambat dalam program vaksinasi covid -19 di Desa Cikeusal.
- c. Kegiatan analisis berfoqus penyelenggaraan vaksinasi covid – 19 menurut Fiqih Syiasah.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disampaikan diatas, permasalahan yang akan diangkat penulis, yaitu:

1. Bagaimana penerapan asas kepentingan umum sebagai salah satu asas-asas pemerintahan yang baik dalam program vaksinasi covid-19 di Desa Cikeusal?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam program vaksinasi covid-19 di desa Cikeusal?
3. Bagaimana penyelenggaraan vaksinasi covid-19 menurut Fiqih Syiasah?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, berdasarkan kepada rumusan masalah tersebut diatas, adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan asas kepentingan umum sebagai salah satu asas- asas pemerintahan yang baik dalam program vaksinasi covid-19 di Desa Cikeusal
2. Untuk mengetahui Apa faktor pendukung dan penghambat dalam program vaksinasicovid-19 di desa Cikeusal
3. Untuk mengetahui Bagaimana penyelenggaraan vaksinasi covid-19 menurut Fiqih Syiasah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berhadap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan maanfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Secara Teoritis (manfaat yang berkaitan terhadap pengembangan pengetahuan akademik)**

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi siapa saja yang berkeinginan mengetahui tentang implementasi penerapan asas-asas kepentingan umum.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang tentang implementasi penerapan asas-asas kepentingan umum.
- c. Berperan sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna mengikuti ujian seminar Proposal pada fakultas Syari'ah dan ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

##### **2. Manfaat secara praktis (manfaat secara langsung dari hasil penelitian yang dapat di gunakan oleh masyarakat)**

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya, sehingga mampu menerapkannya ketika menghadapi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi penulis secara nyata, dan menambah wawasan secara nyata, dan menambah wawasan pembaca pada umumnya.
- b. Mampu digunakan untuk menjadi rujukan sebagai sumber referensi untuk penelitaian selanjutnya yang berkaitan dengan topik permasalahan yang di bahas.
- c. Menjadi bentuk kontribusi penulis sebagai mahasiswa jurusan Hukum tata Negara, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dalam rangka menyalurkan pengetahuan yang merupakan bagian darai Tri Drama perguruan Tinggi sebagai Tanggung Jawab dari masing-masing Mahasiswa



## E. Penelitian Tedahulu

Demi menghindari kesan adanya pengulangan ataupun plagiat dari penelitian penulis mengenai “Peran Asas-Asas Hukum Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Program Vaksinasi Covid- 19 di Desa Cikeusal Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka”. Maka penulis menuliskan penelitian yang lain berkaitan dengan tulisan penelitian penulis sendiri, sehingga bisa memperoleh perbedaan ataupun kesamaan dalam suatu penulisan.

1. Penelitian dari Oskar Arifandi Ginting (2021), “Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara”.<sup>7</sup> Dimana tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat, kemudian untuk faktor penyebab terjadinya penolakan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. serta mengetahui kewajiban pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara. Adapun perbedaan dari penelitian yang kami lakukan dengan penelitian ini yakni kami tidak memfokuskan pada penyebab penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan vaksinasi Covid 19. Dan untuk persamaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai pengaturan pelaksanaan vaksinasi covid 19 pada masyarakat.
2. Penelitian dari Fatkhurohman dan Sirajuddin yang berjudul “Peran Negara dan Rakyat dalam Menanggulangi dan Mencegah Pandemi Covid 19”.<sup>8</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa negara dan warga masyarakat harus mengambil peran yang tepat dan bagaimana peran ideal yang harus dilakukan oleh keduanya agar pandemi covid dapat tertangani

---

<sup>7</sup>Oskar Arifandi Ginting, *Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara*. Jurnal Ilmiah Metadata Vol 3. no 2, 2021,45.

<sup>8</sup>Fatkhurohman, Sirajuddin. *Peran Negara dan Rakyat dalam Menanggulangi dan Mencegah Pandemi Covid 19*. Conference on Innovation and Application of Science and Technology, (Malang: Universitas Widyagama, 2020) hlm 83.

dengan baik dan benar. Adapun perbedaan dari penelitian ini dan penelitian dari penulis selain lokasi penelitian yang berbeda, pada penelitian ini juga berfokus pada peran dari negara dan rakyat dalam menanggulangi covid 19. Sedangkan penelitian kami lebih memfokuskan mengenai peran asas-asas pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi covid 19. Sedangkan persamaan dari kedua penelitian ini sama-sama mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi covid19.

3. Penelitian dari Nabilah Apriani dan Ersya Aqila Wafa Azizah mengenai “Vaksinisasi Covid-19 : Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Atau Wujud Kewajiban Dalam Berbangsa Dan Bernegara”.<sup>9</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemecahan komperhensif terkait dengan apakah vaksinasi covid-19 merupakan hak atau kewajiban bagi masyarakat dan Sejauh apa tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan vaksinisasi Covid-19. Perbedaan dengan penelitian yang kami lakukan yaitu dari lokasi penelitian dan focus tujuan penelitian yang kami lakukan lebih kepada asas-asas pemerintah mengenai pelaksanaan vaksinasi covid 19. Sedangkan pada penelitian ini ada focus tujuan mengetahui apakah vaksinasi adalah hak atau kewajiban masyarakat. Adapun untuk persamaan kedua penelitian ini yakni sama dalam segi pembahasan mengenai pelaksanaan vaksinasi covid 19 bagi masyarakat sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi virus covid 19.

---

<sup>9</sup>Nabilah Apriani dan Ersya Aqila Wafa Azizah. *Vaksinisasi Covid-19 : Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan atau Wujud Kewajiban dalam Berbangsa dan Bernegara*. (Jurnal Ilmiah Dunia Hukum: 2022).Vol 6 no 2.

## F. Kerangka Pemikiran

Menurut Purnomo, dkk (1998), kerangka pemikiran menjelaskan gejala yang menjadi objek permasalahan yang dibahas serta disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka pemikiran merupakan argumentasi peneliti dalam merumuskan suatu hipotesis. Menurut Widayat dan Amirullah (2002), kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir berguna membangun suatu hipotesis sehingga dapat disebut sebagai dasar penyusunan hipotesis.

### 1. Asas Kepentingan Umum

Berdasarkan perbandingan 7 UU menurut Tabel 6.2, ditemukan hanya 4 UU yang menganut asas kepentingan umum, yaitu, UU Anti KKN 1999, UU AP 2014, UU Pemda 2014, UU PB 2009. Penjelasan mengenai asas kepentingan umum menurut 4 UU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas kepentingan umum menurut UU Anti KKN 1999 adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
2. Asas kepentingan umum menurut UU AP 2014 adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.<sup>10</sup>

Asas kepentingan umum menurut UU Pemda 2014 adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Asas kepentingan umum menurut UU PB 2009 adalah pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, unsur-unsur pokok yang membentuk asas kepentingan umum menurut UU Anti KKN 1999 adalah:

---

<sup>10</sup>Cekli Setya Pratiwi, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016) hlm 86.

1. Mendahulukan kesejahteraan umum;
2. Dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Sedangkan unsur-unsur yang termuat di dalam asas kepentingan umum menurut UU AP 2014 adalah:

1. Mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum;
2. Dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Selanjutnya unsur-unsur yang termuat di dalam asas kepentingan umum menurut UU Pemda 2014 adalah:

1. Mendahulukan kesejahteraan umum;
2. Dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Sedangkan unsur-unsur yang termuat di dalam asas kepentingan umum menurut UU PB 2009 adalah:

1. Pemberian pelayanan;
2. Tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa jika dibandingkan antara UU Anti KKN 1999, UU Pemda 2014, dengan UU AP 2014, hampir memiliki kesamaan unsur-unsur sebagai pembentuk asas kepentingan umum. Hanya saja, di dalam UU AP 2014 terdapat tambahan unsur “tidak diskriminatif” dan “kemanfaatan umum” yang tidak terdapat dalam UU Anti KKN 1999 dan UU Pemda 2014. Sedangkan unsur-unsur yang termuat di dalam asas kepentingan umum menurut UU PB 2009 memberi pemahaman bahwa aktivitas pemberian layanan publik oleh Pejabat Publik tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi maupun golongan. Meskipun ada sedikit perbedaan unsur-unsur yang termuat dalam asas kepastian hukum yang dianut oleh 4 (empat) undang-undang tersebut karena ruang lingkup dan obyek dari 4 (empat) UU tersebut berbeda, namun secara substansial, tujuan dan semangatnya adalah sama. Hanya saja redaksional kalimatnya saja yang dikonstruksikan berbeda, namun



substansi maknanya sama.

UU Pemda 2014, UU Anti KKN 1999, UU AP 2014 menekankan kepada tanggung jawab Penyelenggara Negara/Penyelenggara Pemerintahan untuk mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif, dan tidak diskriminatif. Secara prinsipil, asas penyelenggaraan kepentingan umum itu menghendaki agar dalam setiap keputusan yang merupakan perwujudan dari penyelenggaraan tugas pokok pejabat/instansi, selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Prof. Jazim Hamidi memberikan indikator atau unsur-unsur yang termuat di dalam asas kepentingan umum yaitu: untuk kepentingan nasional, bangsa, dan negara, kepentingan pembangunan, kepentingan masyarakat, dan ada dasar peraturan perundang- undangannya.<sup>11</sup>

Asas kepentingan umum sangat penting posisinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini penting bagi aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat, yaitu harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara memahami dan menampung harapan dan keinginan masyarakat secara cermat. Prinsip ini menuntut agar dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pihak pemerintah (aparatur) selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan tertentu. Kepentingan umum mengatasi kepentingan pribadi, bukan berarti kepentingan pribadi tidak diakui keberadaannya sebagai hakikat individu manusia. Akan tetapi dalam kepentingan umum terdapat pembatasan terhadap kepentingan pribadi, karena kepentingan itu pada hakikatnya tercakup dalam kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional yang berlandaskan azas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Atas dasar paparan yang tersebut itulah penulis mencoba untuk mengurai dalam satu kerangka pemikiran dalam bentuk sekema, sekema


---

<sup>11</sup>Jazim Hamidi, *Makalah External Review atas Penjelasan Hukum AUPB*, (Jakarta, November 2015), 5. Lebih lengkapnya lihat: Jazim Hamidi, *Penerapan AAUPPL di Lingkungan Peradilan Administrasi Negara*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) hlm 68.

tersebut hanya memuat garis-garsi besar sajah dari segala hal yang akan dikaji dan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi para pembaca dalam memahami isinya.

Sedangkan skema kerangka pemikiran ini dapat penulis kemukakan antara lain sebagai berikut:

**Tabel 1.1**



## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dapat menghasilkan beberapa temuan yang tidak dapat menggunakan prosedur statistik maupun pengukuran, penelitian ini digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi, aktivitas sosial dan ekonomi. Hasil dari penelitian kualitatif ini dapat berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu maupun kelompok masyarakat, dan organisasi tertentu. Dalam suatu keadaan yang dikaji dari sudut pandang keseluruhan.<sup>12</sup>

### **2. Jenis Pendekatan**

Studi kasus adalah jenis pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Penulis memilih jenis studi kasus interistik supaya dapat ditemukan sebuah pemahaman yang lebih baik mengenai suatu kasus sehingga fokus peneliti tertuju pada pemahaman lebih baik tentang aspek-aspek interistik pada suatu kasus tersebut.<sup>13</sup>

### **3. Sumber Data**

Untuk menciptakan sebuah hasil penelitian dengan data valid, lengkap, terpercaya serta dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan sumber data yang jelas dan tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

#### **a. Data primer**

Data Primer adalah sumber utama yang mampu memberikan informasi, gambaran dan fakta berkaitan dengan peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Sumber utama merupakan sumber pertama sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama yaitu segala kata-kata atau semua tindakan seseorang yang diamati atau

---

<sup>12</sup>I Made Laut Mertha Jaya, Metodologi Penelitian Kualitatif Dan kuantitatif Teori, penerapan dan riset nyata (Yogyakarta: ANAK HEBAT INDONESIA, 2020) hlm 6

<sup>13</sup>A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan (Jakarta: Kencana, 2017) hlm 341

diwawancarai. Dalam proses penelitiannya, sumber data primer/ sumber utama, informasi dihimpun dengan menggunakan catatan tertulis atau bisa juga dengan perekaman secara video/ audio, serta pengambilan foto atau pembuatan film.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini wawancara menjadi sumber data primer, Kepala Desa utama yang akan di jadikan data primer dalam wawancara nanti.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data tambahan dalam penelitian yang berbentuk dokumen baik dalam bentuk tertulis maupun foto. Data sekunder bisa pula data kedua setelah mendapatkan data primer. Dokumen dalam data sekunder bisa berupa dokumen tertulis seperti majalah ilmiah, arsip, buku, dokumen pribadi, serta dokumen resmi.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan catatan hasil observasi selama melakukan penelitian di Desa Cikeusal, catatan hasil observasi tersebut berupa wacan yang di sodeorkan dalam penelitian, dan selaian itu dalam data sekunder ini peneliti menggunakan buku , jurnal dan artikel yang masih berkaitan dengan judul penelitaian ini sebagai rujukan data sekunder di dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk menungumpulkan data sehingga didapat data yang dibutuhkan, dalam penelitaian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah aktiviatas yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan dengan masalah yang dikaji melalui proses pengamatan dilapangan, untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan dapat di pertanggung

---

<sup>14</sup>Ibrohim, Metodologi Penelitian Kualitatif: panduan penelitian beserta contoh proposal Kualitatif. Bandung: Alfabeta hlm 69.

<sup>15</sup>Ibid,Ibrohim hlm 70



jawabkan yang mana penulis mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan di lapangan.

Dalam penelitian ini penulis, guna memperoleh data yang diinginkan dengan mengamati implemantasi asas kepentingan umum di desa Cikeusal Dan membawa lembar observasi yang dibuat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah dialog atau percakapan dengan tujuan tertentu yang dilakuakn oleh dua orang lebih yaitu pewawancara dengan narasumber, yang mengajukan pertanyaan yang dilayangkan oleh penulis kepada narasumber. Wawancara merupakan salah stau teknik pengumpulan data yang mana peneliti secara kontak langsung dengan narasumber untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Dengan menggunakan wawancara ini peneliti menggali informasi dan data terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam hal ini, penulis mewawancari subyek penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala Desa di Desa Cikeusal Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian dalam teknik pengumpula data sebagai bentuk sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji dan menafsirkan akan data yang didapat dilapangan, adanya dokumentasi ini mendukung akan data yang didapat dilapangan, mengenai segala sesuatu yang menjadi pokok subkajian permasalahan dilapangan.

d. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan merupakan tahap akhir yang dilakukan oleh penulis dalam proses penelitian dan analisis data, pada tahap ini penulis menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan supaya tercapai makna dari pengumpulan data.<sup>16</sup> Penulis menarik kesimpulan dengan menyesuaikan pernyataan subyek penelitian dengan makna yang terkandung pada konsep-konsep dasar penelitian.

**5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat di kelurahan Desa Cikeusal Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.

**6. Rencana Waktu Penelitian**

penulis merencanakan Penelitian Ini akan dilaksanakan Selama 4 (empat) bulan, yang dimulai terhitung Dari bulan Juli 2022 hingga Bulan oktober 2022, adapun Rinciannya adalah sebagai Berikut:

No	Kegiatan	Juli 2022	Agustus 2022	September 2022	oktober 2022	Oktober 2022
1.	Penyusunan Proposal	√				
2.	Perizinan		√			
3.	Seminar Proposal		√			
4.	Pelaksanaan penelitian			√		
5.	Pengolahan Data, analisis dan Penyusunan				√	

<sup>16</sup>Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm 122

	laporan					
6.	Seminar Hasil					√

### H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan, penelitian ini terdiri dari 5 (lima) Bab yang di dalamnya terdapat beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan arah penelitian yang akan dilakukan yang mana didalamnya pokok bahasan masalah, selain itu juga ada sub bab yang bisa digunakan sebagai pijakan pemahaman pembaca untuk mendalami pemahaman bab-bab selanjutnya yang terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### BAB II KAJIAN TEORI ASAS-ASAS KEPENTINGAN UMUM

Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan umum yang menyangkut materi yang akan di bahas yakni implemmentasi asas-asas kepentingan umum sebagaimana yang berlaku di desa Cikeusal. Melihat teori bekerjanya hukum

#### BAB III TINJAUN OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini, menggambarkan tentang profil Desa Cikeusal yang menjadi tempat penelitian ini, gambaran umum tentang implemmentasi akan asas kepentingan umum sebagai asas pemerintahan yang baik yang mana dlam hal ini penerpan di program vaksinasi Covid -19.

**BAB IV IMPLEMNTASI ASAS KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI SALAH SATU ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PELAKSANAAN PROGRAM VAKSINASI COVID – 19 (Studi Kasus Desa Cikeusal Kec. Talaga Kabupaten Majalengka)**

Dalam bab ini, berisi pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan kompresif dan dilengkapi dengan data, memmaparkan hasil penelitaian yaitu mengenai implemntasi asas-asas kepentingan umum sebagai salah satu asas pemerintahan yang baik studi kasus di desa Cikeusal kec, Talaga Kab, Majalengka.

**BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi atau saran dan rekomendasi dari penelitian.

